PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak 22272 Telp.0627-7433033
Email:dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id dan Email: penanamanmodalpb@gmail.com
Website: dispm-ptsp.pakpakbharatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PENYULUHAN DAN INFORMASI PERIZINAN SECARA MOBILE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Informasi Perizinan Secara Mobile perlu *menghunjuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan* dimaksud untuk Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan *Informasi Perizinan Secara Mobile Kabupaten Pakpak* Bharat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak *Bharat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera* Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 111);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 261);
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016);
17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;

19. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 12.15/4/23/ 2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 1 tanggal 2 Januari Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 tanggal 3 Januari Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PENYULUHAN DAN INFORMASI PERIZINAN SECARA MOBILE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Informasi Perizinan Secara Mobile sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas *mempunyai tugas* :

a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Informasi Perizinan Secara Mobile;
b. Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Informasi Perizinan Secara Mobile;
c. Melaporkan hasil perkembangan dan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Informasi Perizinan Secara Mobile kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepala Dinas ini dikemudian hari dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 19 Januari 2018

KEPALA DINAS PM-PPTSP
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Drs. LOSMAR BERUTU, MM
Pembina Tk. I
NIP.196510141995121001

Tembusan Yth. :
1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Pakpak Bharat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas PM-PPTSP
Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : 06 Tahun 2018
Tanggal : 19 Januari 2018
Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Informasi Perizinan Secara Mobile Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	Drs. Losmar Berutu, MM NIP. 19651014 199412 1 001	Kepala Dinas PM-PPTSP	Penanggung Jawab	
2	Fredes J.H. Siahaan, SE NIP. 19780122 200312 2 001	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Wakil Penanggung Jawab	
3	Purnama S. Sipahutar, S. Sos NIP. 19740406 200604 2 014	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penetapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
4	Herianto Cibro, SP NIP. 19870424 201101 1 007	Analis Dokumen Perizinan	Anggota	
5	Dormian M. Sihotang, A. Md NIP. 19810829 201001 2 016	Bendahara Penerimaan	Anggota	
6	Kosma KP. Siregar, A. Md NIP. 19780901 201101 1 004	Pengelola Kerjasama dan Investasi	Anggota	
7	Benson C. Situmorang NIP. 19841221 200501 1 001	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota	

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 19 Januari 2018
KEPALA DINAS PM-PPTSP
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Drs. LOSMAR BERUTU, MM
NIP. 19651014 199412 1 002